

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya setiap pernikahan akan berharap mempunyai buah hati untuk melanjutkan keturunannya. Dalam setiap pernikahan setiap orang ingin memiliki keluarga yang saling menyayangi, mencintai dan saling menjaga antara anggota keluarga. Seorang anak sangat memerlukan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kehangatan di dalamnya karena peran keluarga sangat penting sebagai pendidikan awal anak dan memberikan anak tempat untuk berlindung mendapat kasih sayang, perhatian dan dukungan.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak semua berjalan mulus dan sesuai harapannya. Tidak jarang dalam keluarga mendapat cobaan yang dapat menggoyahkan keharmonisan keluarga, seperti cobaan lahir dan batin. Tidak seorang pun menginginkan keretakan dalam keluarganya, tetapi karena masalah yang dihadapi terlalu berat membuat pasangan suami istri memilih untuk bercerai. Masalah yang terjadi biasanya karena tidak ada kecocokan antara suami-istri, faktor ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lainnya.

Ekonomi yang tidak stabil antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang akibat tidak memiliki pekerjaan tetap mampu menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk bercerai. Perceraian diartikan sebagai perpisahan keluarga karena salah satu atau kedua belah pihak pasangan memilih untuk meninggalkan satu sama lain dan berhenti memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air sepanjang 2023 sebanyak 463.654 kasus. Mayoritas perceraian adalah cerai gugat, cerai gugat diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlah cerai gugat mencapai 352.403 kasus atau

76% dari keseluruhan kasus perceraian nasional. Dan sisanya 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni yang diajukan pihak suami. Sumber [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id). (2023, 02, Februari).

Sedangkan berdasarkan data tahunan Pengadilan Agama (PA) kabupaten Cianjur, perkara yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 5009 perkara dengan kasus gugatan cerai sebanyak 3.577 kasus perkara (laporan tahunan Pengadilan Agama Cianjur, 2023).

Perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak suami atau istri saja tetapi juga berdampak pada anak. Seorang anak yang terlahir ke dunia tidak dapat menentukan akan dilahirkan oleh siapa atau bagaimana nasibnya ke depannya. Tidak semua anak beruntung dalam masalah keluarga, sebagian dari mereka bernasib buruk dengan terlahir dari keluarga yang tidak harmonis dan hanya tinggal bersama dengan ibu atau ayahnya saja. Perceraian orang tua akan berdampak pada reaksi emosional dan tingkah laku anak.

Hubungan orang tua yang tidak harmonis dapat berkaitan dengan *self regulation* anak. Anak melakukan sesuatu ketika didorong oleh lingkungannya, termasuk keluarga. Adanya dorongan atau dukungan, batasan dan aturan yang baik dari orang tua akan menjadikan anak termotivasi dalam melakukan sesuatu.

Perceraian orang tua juga berdampak kepada *self regulation* anak, bagaimana anak mengontrol pemikiran, perasaan dan tindakannya. *Self regulation* akan membentuk perilaku, kontrol dan kesadaran diri seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, *self regulation* juga menentukan bagaimana mereka mengelola pikiran, perasaan, dan perilakunya sehari-hari.

Pada masa remaja, individu tampaknya mempunyai banyak permasalahan yang rumit, masif dan bergejolak. Fase peralihan dari masa kanak-kanak hingga dewasa ini kadang dilalui dengan penuh makna dan tanpa hambatan. Namun tidak sedikit pula yang melaluinya dengan penuh rintangan. Pada masa remaja terjadi perubahan atas diri remaja sendiri secara fisik,

psikis, dan sosial. Pada masa ini remaja biasanya mulai mencari jati dirinya, khususnya pada remaja usia 17 tahun, kemungkinan di usia 17 ini remaja semakin memikirkan tujuan hidupnya kelak. Perubahan yang terjadi pada usia ini menjadi lebih mandiri dan independen secara emosional, mengalami naik turunnya emosi yang disebabkan oleh bermacam faktor, belajar memaafkan jika ada kesalahan atau masalah bersama rekan sebaya dan mulai tidak canggung ketika memiliki jalinan dengan lawan jenis.

Beberapa peristiwa yang dapat menjadi contoh yang ada kaitannya dengan ketidakmampuan remaja pada meregulasi diri adalah peristiwa perampokan oleh remaja berusia 17 tahun terjadi di Cianjur dengan menodongkan golok pada penjaga kasir. Diduga motif pelaku melakukan perampokan itu adalah untuk membayar utang akibat kecanduan judi *online*. (news.republika.co.id (selasa, 16 Januari 2024). Peristiwa lain yang menjadi isu yang memprihatinkan dan diberitakan di berbagai media informasi cetak, dan media sosial adalah perilaku agresi. Contoh perilaku agresi yang terjadi pada remaja adalah tawuran antar pelajar dan juga perundungan.

Hubungan orang tua yang tidak harmonis mungkin dapat berkaitan dengan *self regulation* anak. Anak melakukan sesuatu ketika didorong oleh lingkungannya, termasuk keluarga. Adanya dorongan atau dukungan, batasan dan aturan yang baik dari orang tua akan menjadikan anak termotivasi dalam melakukan sesuatu.

Untuk menelaah lebih lanjut terkait topik yang dipilih peneliti melakukan studi awal menggunakan metode wawancara pada remaja usia 17 tahun. Wawancara dilakukan pada dua orang anak remaja berusia 17 tahun yang berdomisili di Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Hasil dari studi wawancara awal dengan dua orang remaja berjenis kelamin perempuan dan laki-laki berusia 17 tahun, menjelaskan bahwa keduanya mengalami perasaan sedih, kecewa, cemas, dan kemarahan. Kedua subjek mengatakan adanya perubahan emosi dan

merasa bahwa dirinya menjadi lebih mudah marah, sering tersinggung oleh hal kecil dan menutup interaksi dengan orang sekitar. Namun pada subjek remaja perempuan tidak terlalu mengalami perubahan emosi yang signifikan. Hal ini dikarenakan kedua orang tua subjek masih memberikan kasih sayang terhadap anaknya meskipun mereka sudah berpisah.

Menurut hasil penelitian Hetherington (khairunnisa dkk., 2023), akibat dari perceraian orang tua ini mengakibatkan ketidakstabilan emosi, mengalami kecemasan, tertekan dan kemarahan. Penelitian sebelumnya menyatakan perceraian dapat berdampak pada kesehariannya, anak hendak membentuk pribadi pemalu sebab perpisahan Ayah-Ibunya, menjadikan anak yang tertutup, mudah tersinggung juga sebagainya (N. R. Fitriana dkk., 2020). Anak dengan orang tua bercerai cenderung sulit untuk meregulasi diri.

Dari kedua subjek, mereka memiliki cara yang sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam kehidupannya mereka memilih untuk merenung dan mencoba jalan keluarnya sendiri tanpa menceritakan pada kedua orang tuanya. Dalam mengelola dirinya keduanya menjelaskan ketika mengambil keputusan agar tidak tergesa dan tetap tenang. Dalam keluarga di mana orang tua bercerai, ketika menghadapi masalah anak menjadi kesulitan mencari solusi dari masalah tersebut, hal ini dikarenakan anak akan kebingungan dalam memutuskan penyelesaian dari Ayah atau Ibu, anak pun akan menjadi lebih tertutup atas hidupnya dan akan memutuskan untuk menyendiri (N. R. Fitriana dkk., 2020). Namun pada subjek yang telah diwawancarai, meskipun mereka korban perceraian tetapi mereka mampu dalam *self regulation*. Dapat dilihat dari hasil wawancara keduanya tidak terlalu memiliki perubahan emosi yang signifikan. Dalam menyelesaikan masalah keduanya lebih suka mencari jalan keluar sendiri tanpa melibatkan orang lain termasuk orang tuanya, keduanya menjelaskan dalam mengelola diri mereka tetap bersikap tenteram dan tidak tergesa-gesa ketika menentukan keputusan.

Penelitian terdahulu tentang *self regulation* pada anak korban perceraian yang diselesaikan oleh Alamsyah dkk. ketika tahun (2018) menjelaskan bahwasanya individu dengan Ayah-Ibu yang bercerai cenderung mengalami dinamika yang berbeda dari individu yang orang tuanya berada dalam hubungan yang harmonis. Karena perceraian orang tua mereka, mereka merasakan gejala emosi yang mendalam yang mempengaruhi cara mereka mengontrol diri supaya tidak terjun pada hal yang negatif.

Hasil dari penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan Kusumadewi (2015) menjelaskan jika seseorang dengan *self regulation* yang buruk membuat seseorang itu tidak dapat mengendalikan tingkah lakunya. Situasi ini mengakibatkan seseorang sadar atas perasaan tertekan atau stres. Di sisi lain, individu dengan *self regulation* yang apik akan dapat mengendalikan perilakunya.

Setelah mendapatkan data studi awal mengenai *self regulation* pada remaja usia 17th korban perceraian, peneliti ingin mengetahui gambaran *self regulation* pada remaja usia 17th korban perceraian. Dapat disimpulkan dari studi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa anak korban perceraian merasakan perasaan yang sedih, kecewa dan kemarahan dalam dirinya. Juga terdapat perubahan tingkah laku seperti menutup diri sendiri, menjadi lebih sering keluar rumah, mudah tersinggung dan gampang marah pada hal kecil, selain itu juga anak korban perceraian mengalami perubahan emosi menjadi lebih sensitif, mudah menangis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi mereka cenderung tertutup dan mencari penyelesaian masalahnya sendiri. Anak korban perceraian mengelola diri dengan cara bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa ketika menentukan keputusan juga tetap berpikir positif.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan, maka peneliti menetapkan untuk melaksanakan penelitian yang berfokus kepada faktor *self regulation* pada remaja usia 17 korban perceraian di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan penelitian

yang berjudul “Gambaran *Self Regulation* Pada Remaja Berusia 17th Korban Perceraian di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat”. Tujuan dari diangkatnya topik ini karena peneliti ingin mencari tahu lebih dalam faktor apa saja yang menjadi pengaruh *self regulation* pada remaja berusia 17 tahun yang mempunyai orang tua yang bercerai di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

### **Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan latar belakang yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran *self regulation* pada remaja berusia 17 tahun korban perceraian di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat?

### **Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran *self regulation* pada remaja berusia 17 tahun korban perceraian di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

### **Kegunaan penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi pengetahuan tentang *self regulation* pada anak korban perceraian. Maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan dampak yang bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

#### ***Kegunaan Teoretis***

Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambahkan lebih banyak lagi pengetahuan untuk kajian psikologi, terkhusus mengenai regulasi anak korban perceraian.

#### ***Kegunaan Praktis***

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran *self regulation* yang dirasakan oleh anak remaja usia 17 tahun yang memiliki orang tua bercerai
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga terkair dengan *self regulation* anak remaja usia 17 tahun yang memiliki orang tua bercerai, sehingga dapat membantu mereka dalam meregulasi diri
3. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan peneliti berikutnya.

